

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem informasi di Negara Indonesia terus mengalami perubahan dan berkembang dengan sangat pesat sehingga adanya perubahan tatanan hidup seseorang seperti cara komunikasi, belajar, bisnis dan lain-lain. Perkembangan zaman juga mengubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemashlahatan, salah satu perubahan yang terjadi adalah pada sistem pendaftaran dan pencatatan nikah. Dalam agama Islam memang tidak mengatur secara konkret terkait pencatatan perkawinan. Namun, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat. Melalui akta nikah pernikahan tersebut dianggap sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang.

Sejak masa awal masyarakat primitif, ada hukum yang mengatur perkawinan yang dijunjung tinggi baik oleh otoritas adat dan agama serta anggota masyarakat. Dalam masyarakat di mana ada kekuatan pemerintah nasional, ketertiban tetap dikembangkan.

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia sudah ada sejak zaman Sriwijaya kuno, Majapahit, zaman penjajahan Belanda, hingga Indonesia merdeka. Bahkan tata tertib perkawinan bukan hanya menyangkut warga Negara Indonesia tetapi juga menyangkut warga Negara asing karena luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan antar orang Islam dicatat di KUA yang berada di lingkungan para pihak yang terlibat. Sementara itu Kantor Catatan Sipil menangani pencatatan perkawinan bagi non Muslim. Apabila perkawinan tersebut tidak mengikuti proses administrasi perkawinan atau dilakukan secara sirri, meskipun menurut hukum Islam sah, maka dari segi hukum positif perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama.²

¹ Moh Zahid, *25 Tahun Pelaksanaan undang-Undang Perkawinan*, (Departemen Agama RI Litbang Agama dan Diklat keagamaan, 2002), h.2

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2)

Dalam Hukum Islam tidak mengatur secara konkret mengenai pencatatan perkawinan. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada peraturan yang mengharuskan setiap perkawinan harus dicatat. Pada masa Rasulullah pernikahan dianggap sah jika pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat menikah. Agar pernikahan tersebut diketahui khalayak umum, maka sesuai dengan sabda nabi maka pernikahan tersebut harus diumumkan.

Sabda Nabi Saw yang artinya : “*umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*”. (H.R. Ibnu Majah dari ‘Aisyah): “*Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing*”. (H.R. Al-Bukhari dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf). Jika perselisihan terjadi antar pasangan tersebut maka persaksian yang dijadikan sebagai alat bukti.³

Seiring dengan perkembangan zaman di Negara Indonesia dan Negara muslim lainnya dengan segala pertimbangan serta melihat manfaat dari pencatatan perkawinan, maka dibuatlah peraturan mengenai administrasi pernikahan. Aturan tersebut dibuat demi tertibnya pelaksanaan perkawinan, adanya kepastian hukum, dan

³ Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar’I, Vol. 9, No. 2 (2009) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, <http://e-journal.stishid.ac.id>, diunduh pada 10 Desember 2022

untuk melindungi pasangan yang terlibat dalam perkawinan serta akibat-akibatnya, seperti nafkah istri, hubungan antara orang tua dengan anak, warisan dan lain sebagainya karena menurut pandangan hukum kodrat, Negara tidak mempunyai tujuan yang lain daripada melindungi hak-hak perseorangan dari tiap-tiap manusia⁴. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri atau salah satu pihak yang bersalah, pencatatan nikah sebagaimana ditunjukkan oleh akta nikah memungkinkan salah satu dari pasangan untuk mengambil tindakan hukum guna melindungi hak-hak masing-masing karena pasangan yang sudah resmi menikah memiliki dokumentasi resmi pernikahan berbentuk akta nikah yang dapat dijadikan bukti dalam melakukan upaya hukum. Manfaat mendaftarkan nikah juga agar pernikahan di akui secara agama dan hukum Negara. Oleh karena itu prosedur yang sudah ditetapkan harus dipatuhi dan diikuti, dengan demikian pernikahan akan menjadi mudah dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, baik untuk hubungan pernikahan itu sendiri maupun status anak-anak yang lahir nanti.

⁴ Apeldorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2017 h. 448

Amir Nurudin menyimpulkan beberapa kerugian yang timbul akibat dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan dengan istilah “kerugian akibat perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif gender”. Adapun kerugian yang dialami yaitu tidak memiliki akta nikah, anak yang dilahirkan sulit untuk membuat kartu tanda penduduk, tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya artinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, tidak dapat menuntut harta gono-gini dan waris, serta suami dapat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari istrinya dan hal ini tidak dapat dituntut.⁵

Dalam hukum Islam aturan pencatatan perkawinan di *Qiyas*-kan pada pencatatan terhadap persoalan *mudayanah* yang boleh dicatatkan ketika berada dalam situasi tertentu, maka dari itu sudah semestinya setiap pernikahan harus dicatatkan karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Pencatatan perkawinan juga dapat ditinjau dari *masalah mursalah*, teori ini mengajarkan bahwa “apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadits dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan *kemashlahatan* dan

⁵ Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahmi Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, h. 79.

sekaligus menghindari *mudarat*. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga *kemashlahatan* suami, istri, dan anak-anaknya”. Karena dinilai perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan *mudarat* daripada manfaatnya.⁶

Meskipun administrasi pernikahan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur’an maupun di dalam Hadits, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan administrasi pernikahan sangat penting maka masyarakat perlu melakukan administrasi pernikahan tersebut. Sehingga diatur baik dalam perundang-undangan ataupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Seiring berkembangnya teknologi penerapan konsep digital dalam pelayanan publik mulai diterapkan, tujuannya tidak lain adalah untuk mendorong pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan. Pelayanan publik berbasis digital yang memanfaatkan teknologi informasi dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 yang berbunyi “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

⁶ Abror, Khoiril, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020, h. 251-253.

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE”⁷.

Sejak tahun 2007, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi, khususnya pada pelayanan perkawinan yang dalam hal ini masih dilakukan secara manual, maka pemerintah merasa perlu memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia melalui program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terhubung dengan penerapan *e-marriage* di Kantor Urusan Agama Kecamatan serta mudah diakses oleh masyarakat.

SIMKAH juga disebutkan dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 “Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik”.

Secara umum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan suatu program aplikasi komputer berbasis windows yang pada umumnya bertujuan untuk mengumpulkan data perkawinan di KUA wilayah Republik Indonesia secara *online*.

⁷Inspektorat Jenderal, *Transparansi di Era Digital*, <https://itjen.kemenprin.go.id/post/transparansi-di-era-digital>

KUA dituntut untuk melakukan modernisasi pencatatan nikah, untuk itulah dibuat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Terdapat beberapa undang-undang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, antara lain Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan terdapat undang-undang lain tentang pencatatan perkawinan yang masih dilakukan secara manual. Namun SIMKAH hadir sebagai sarana pendaftaran perkawinan yang dilakukan secara *online* di seluruh KUA Kecamatan. Tentunya SIMKAH hanya dilakukan oleh petugas KUA atau pihak yang memiliki indikator memahami dunia internet.

Sejak diterbitkannya aturan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 maka semua provinsi di Indonesia wajib menggunakan aplikasi SIMKAH tersebut dalam hal administrasi perkawinan. Terdapat beberapa pertimbangan dalam penerbitan peraturan ini yaitu: pertama, kualitas dalam meningkatkan layanan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama, maka dari itu diperlukannya suatu sistem teknologi berbentuk aplikasi layanan. Kedua, aplikasi layanan terintegrasi pada sebuah sistem yang dikenal dengan sistem informasi manajemen nikah berbasis *online*.

Ketiga, melihat dari kedua hal tersebut maka diperlukan penetapan sebuah aturan yang tertuang dalam PMA mengenai SIMKAH berbasis web pada Kantor Urusan Agama.

Pencatatan perkawinan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini sangat penting diterapkan di kalangan masyarakat, karena melihat perkembangan masyarakat yang semakin meluas, maka apapun yang dilakukan perlu adanya kepastian hukum. Pencatatan perkawinan juga merupakan hal yang sangat penting meskipun tidak ada dalil yang menjelaskan secara konkret mengenai hal tersebut karena terdapat kemashlahatan di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan aplikasi SIMKAH dalam hal administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama yang tersebar di Indonesia, pembahasan ini sangat penting guna meningkatkan sistem pelayanan KUA terhadap administrasi perkawinan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan tersebut dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital

Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Melalui Aplikasi SIMKAH?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang akan dibahas terkait Implementasi Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, untuk melihat sejauh mana lembaga Instansi tersebut

dalam melakukan pelayanan menggunakan sistem digital dalam pendaftaran dan pencatatan nikah.

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Implementasi Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
2. Untuk Mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Sebagai bahan masukan penulisan kepada pihak terkait, kepada masyarakat dan kepada pembaca.

3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khusus mengenai Implementasi Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Melalui Aplikasi SIMKAH.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1

Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/Fakultas/Univ/Tahun	Judul/Rumusan masalah	Hasil Penelitian
1	Hendri/Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Sultan Kasim Riau/ 2022 ⁸	Efektifitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH Di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru/ bagaimana pelaksanaan pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan	Pelaksanaan pencatatan nikah berbasis <i>online</i> di KUA Kecamatan Marpoyan belum sepenuhnya berjalan secara efektif, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala salah satunya adalah jaringan internet.

⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/61963/2/FULL%20GABUNGAN.pdf>
diakses pada 27 Nov. 2022, pukul 14.15 WIB

		Damai Kota Pekanbaru?, apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru?	
2	Anggi Dahliana Lubis/ Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Universitas Medan Area/2020 ⁹	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) <i>Online</i> Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota/ Bagaimana Implementasi Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) <i>Online</i> di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota?, Faktor-faktor	Implementasi SIMKAH <i>Online</i> di KUA Kecamatan Medan Kota sudah efektif dan maksimal namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat yakni jaringan internet, perangkat computer serta kesalahan NIK pada data calon pengantin juga menjadi penghambat dalam pengoprasian

⁹<http://repository.uma.ac.id/bitstream/12345678/12260/1/168520033%20-%20Anggi%20Dahliana%20Lubis%20-%20Fulltext.pdf>, diakses pada 23 Nov. 2022, pukul 09.11 WIB

		apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) <i>Online</i> di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota?	aplikasi, karena jika memasukkan NIK yang salah otomatis SIMKAH tidak dapat beroperasi.
3	Nova Ayu Lestari/Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Makasar/2020 ¹⁰	Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar/ Bagaimana Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makasar?	Dari hasil penelitian tersebut bahwa pelayanan pencatatan pernikahan masih belum maksimal, sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso masih belum lengkap serta dalam pelayanan KUA Kecamatan Mariso perihal penerbitan buku nikah masih membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena terdapat

¹⁰<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/55383/4029>, diakses pada 23 Nov. 2022, pukul 09.45 WIB

			faktor jaringan serta validasi data pada kantor Dukcapil.
4	Yullang/Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah/IAIN Parepare ¹¹	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang/ Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?, Bagaimana kualitas pelayanan nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten	Penerapan Aplikasi SIMKAH pada KUA Kecamatan Lembang sudah bisa dikatakan efektif karena dengan sistem Aplikasi ini mempermudah Pegawai Pencatat Nikah dalam menyelesaikan beberapa berkas dengan waktu yang singkat. Akan tetapi disamping kelamcaran pengoprasian Aplikasi SIMKAH juga terdapat problematika salah satunya adalah sarana dan prasarana pendukung SIMKAH serta jaringan internet yang tidak stabil.

¹¹ <http://repository.iainpare.ac.id/1797/> diakses pada 23 Nov. 2022, pukul 10.35 WIB

		Pinrang?, Bagaimana Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dapat meningkatkan pelayanan nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang/	
5	Ristin Victaria/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam/IAIN Bengkulu/2015 ¹²	Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bengkulu/ Bagaimana Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA)	Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa program SIMKAH dalam pelayanan administrasi pada KUA Kota Bengkulu belum efektif karena di KUA Kota Bengkulu dalam pencatatan pernikahan sebagian masih menggunakan sistem <i>Offline</i> , namun sumber daya manusia dalam pengoperasian SIMKAH sudah efektif karena

¹² <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2161/> diakses pada 27 Nov. 2022, pukul 16.25 WIB

		Kota Bengkulu?	sebelum adanya aplikasi SIMKAH pencatatan perkawinan dilakukan oleh beberapa orang, namun sejak adanya Aplikasi ini pencatatan perkawinan dapat dilakukan oleh satu orang.
--	--	----------------	--

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat perbedaan yaitu beberapa riset tersebut tidak membahas mengenai faktor-faktor pendukung dalam kelancaran sistem pendaftaran dan pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH, teori yang digunakan oleh peneliti dan beberapa penelitian tersebut juga berbeda. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian penulis dan penelitian terdahulu tersebut tidak dilakukan pada lokasi yang sama.

G. Kerangka Teori

a. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan yaitu pendataan administrasi pernikahan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari administrasi

Negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan yang baik (*good governance*),¹³ pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi.¹⁴ Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum, oleh sebab itu akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri, sehingga suatu perkawinan yang tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga terpelihara kehormatan dan kesucian perkawinan. Seandainya terjadi perselisihan antara

¹³ Rifdan dan Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*, Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017.

¹⁴ Ubaedillah, Ahmad dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

¹⁵ Usanti, Trisadini Prasastinah dan Ghansham Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Surabaya: Cv. Revka Prima Media, 2019.

suami dan istri atau salah satu dari mereka terbukti bersalah, maka pihak yang lainnya dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi haknya masing-masing berkat pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah.

1. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam fiqh munakahat diijelaskan mengenai sahnya pernikahan bahwa pernikahan dapat dianggap sah jika pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat menikah seperti calon mempelai, wali, dua orang saksi dan disahkan dengan ijab dan qobul. Adapun urutan wali dalam pandangan Hanafiyah adalah wali *'asabah* (laki-laki dari garis laki-laki) dari nasab, *'asabah* karena kemerdekaan budak sekalipun perempuan, *dhawi al-arham* (kerabat perempuan atau garis perempuan, sultan, hakim).¹⁶

Sedangkan dalam hukum Islam mencatatkan pernikahan tidak berpengaruh terhadap sahnya suatu pernikahan. Apabila pernikahan tidak dicatatkan pernikahannya pun tidak batal, karena secara konkrit

¹⁶ Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

hukum Islam tidak mengatur mengenai pencatatan nikah tersebut. Namun pemahaman inilah yang sering membuat masyarakat salah paham sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya melakukan nikah sirri, dengan beralasan karena di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak dijelaskan. Maka dari itu para ulama melakukan *Ijtihad* untuk menganalisa persoalan tersebut agar dapat dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam.

Salah satu metode Ijtihad yang digunakan para ulama untuk menetapkan suatu hukum adalah dengan metode *Qiyas*, yaitu membandingkan suatu masalah dengan masalah yang tidak disebutkan dalam nash karena keduanya memiliki *'illah* (penyebab yang setara). Perkawinan pada umumnya suatu akad yang dihasilkan dari suatu perjanjian lahir dan batin setiap pasangan yang melakukan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan adalah jenis perjanjian antara dua orang, dan Al-Qur'an mengajarkan bahwa perjanjian harus ditulis. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “*Hai*

orang-orang yang beriman, jika kamu tidak melakukan muamalah tunai dalam jangka waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah:282). Ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim harus mendokumentasikan dengan baik setiap perjanjian yang mereka buat. Meskipun lebih kuat dari kebanyakan kesepakatan manusia, pernikahan adalah jenis kesepakatan kuat. Akibatnya, hukum perkawinan dengan akad manusia adalah sama, artinya lebih baik untuk dicatat, sesuai dengan makna tekstual hukumnya adalah sunah.¹⁷

Abdul Wahab Khalaf berpendapat jika persoalan tersebut dilihat dari ushul fiqh yang menjelaskan bahwa perintah dalam Al-Qur'an bernilai wajib, maka mencatat segala bentuk perjanjian termasuk perjanjian pernikahan hukumnya wajib.¹⁸

¹⁷ Islamiyati, *Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Penggalian Hukum)*, <https://www.neliti.com>, diakses pada 09 Desember 2022

¹⁸ Islamiyati, *Pencatatan Pernikahan*, <https://www.neliti.com>, diakses pada 09 Desember 2022

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif

Dalam undang-undang perkawinan pasal 2, pencatatan perkawinan bukanlah salah satu syarat pernikahan menjadi sah. Akan tetapi, bila dicermati undang-undang perkawinan secara umum menyebutkan bahwa “dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”, dan pelaksanaan undang-undang tersebut terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 9 pasal 2 ayat 2 dan pasal 10. Dapat dipahami, meskipun tidak menjadi syarat sah pernikahan akan tetapi mencatatkan pernikahan mempunyai peran penting karena pencatatan perkawinan adalah syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara dan hal tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.

Undang-undang perkawinan menjelaskan secara umum bahwa mencatatkan perkawinan sama seperti mencatatkan suatu peristiwa dalam hidup seseorang yang harus didokumentasikan, salah satunya dalam bentuk akta.

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Intruksi Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam

yang terdiri dari tiga buku salah satunya adalah Buku I tentang Hukum Perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 5 menyebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Dan yang terdapat dalam ayat 1 sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-undang nomor 32 tahun 1954 bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan hal tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri dan tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum, menurut Mukhlisin Muzarie yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari’at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 tersebut jo pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.¹⁹

¹⁹ Qustulani, Muhamad, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

Pasal 5 dikuatkan dengan pasal 7 yang mengatur bahwa hanya akta nikah yang dibuat oleh pencatat nikah yang dapat digunakan sebagai bukti telah terjadinya suatu pernikahan. Karena pencatatan perkawinan merupakan masalah hukum perdata, maka pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam KHI perlu memperhatikan keabsahan perkawinan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak sah perkawinan tersebut menurut hukum Islam.

Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dimana segala aspek pelayanan publik harus melakukan transformasi termasuk pelayanan terhadap administrasi pernikahan beralih dari sistem manual ke sistem digital. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan lebih cepat, serta menciptakan transparansi dalam pelayanan.

Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah akad nikah, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 1 bab

IV Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan (Administrasi Nikah).

Aturan mengenai pencatatan perkawinan terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, aturan ini ditetapkan oleh Menteri Agama pada tanggal 30 September 2019. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini adalah pembaharuan dari Peraturan Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Pembaharuan tersebut dilakukan karena Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 terdapat 20 bab yang dijelaskan setiap pasalnya. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan juga mengatur mengenai pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian pernikahan, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyediaan buku nikah. Selain itu PMA Nomor 20 Tahun

2019 membahas mengenai pernikahan campur, pencatatan nikah diluar negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan, legalisasi dan penerbitan duplikat nikah, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen hingga pelaporan supervisi pencatatan nikah dan rujuk. Pelaporan supervisi bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugas di bidang Nikah dan Rujuk serta pelaksanaan ijab qobul di wilayah kecamatan KUA berada.

Peraturan Menteri Agama tersebut berfungsi untuk memberikan ketertiban admimistrasi yang berlaku di lembaga Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam prosedur pernikahan khususnya pada pencatatan perkawinan.

Melihat dari beberapa aturan tersebut melakukan Administrasi Pernikahan harus dilakukan satu pintu melalui aplikasi SIMKAH, agar tidak ada manipulasi data, dan lain sebagainya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.²⁰

Penelitian hukum empiris yang dimaksud oleh penulis yang dimana langsung mendapatkan informasi dari Kantor Urusan Agama Waringinkurung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang dimana merujuk pada Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Pencatatan Publik Berbasis Digital dan Peraturan Menteri Agama serta membandingkan penggunaan Sistem Aplikasi di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

²⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022) Cet. I h. 28.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan ada dua jenis yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber utama yang diambil dari ketetapan hukum semisal kasus, perundang-undangan, peraturan hukum lain, perjanjian, dan konstitusi²¹. Dalam penelitian ini data yang akan diperoleh penulis bersumber dari beberapa nara sumber seperti dari Kepala KUA, Staff KUA dan masyarakat melalui wawancara.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku-buku, jurnal digital dan bahan hukum tertulis lainnya. Studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan riset ini.

²¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian.....*, h. 67.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan²².

Dalam pengumpulan hukum empiris peneliti menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan studi dokumen sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan dalam penelitian.

a. Pengamatan (Observasi)

Dalam melakukan penelitian dan proses pengambilan data penulis akan melakukan pengamatan secara sistematis pada objek yang sedang diteliti. Dalam hal ini meninjau dan mengamati secara langsung di kedua Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengamatan secara real dan ikut serta dalam mengikuti proses pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan kedua KUA tersebut.

²² Ika Atikah, *Metode Penilitin.....*, h. 70.

b. Wawancara

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa informan yang akan di wawancarai oleh peneliti yakni Kepala KUA, pegawai KUA yang khusus menangani pendaftaran nikah secara *online* dan masyarakat yang sedang mengurus berkas perkawinan pada KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini metode dokumentasi dilakukan oleh penulis untuk melengkapi data dari hasil wawancara tersebut, dapat berbentuk arsip maupun surat yang berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.²³

Dalam menganalisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam mengelola hasil dari

²³ Ika Atikah, *Metode Penelitian.....*, h. 73.

pengamatan, wawancara serta dokumentasi. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi perihal objek yang diteliti sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari subjek yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam penulisan skripsi, maka sistematika pembahasan yang digunakan menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai definisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, urgensi pencatatan perkawinan dan akibat hukum dari pencatatan perkawinan.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringinkurung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, sejarah singkat KUA

Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu, Visi dan Misi KUA Kecamatan Waringinkurung dan Kecamatan Kramatwatu.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bagaimana Implementasi Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Melalui Aplikasi SIMKAH dan Apa faktor pendukung dan penghambat Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai Implementasi Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, faktor pendukung dan penghambat Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, serta saran.